



**PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PKN), pekerjaan TENAGA HONOR, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ---

m e l a w a n

TERMOHON, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (PKN), pekerjaan TENAGA HONOR, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 Januari 2014 dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DESA Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan DESA Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KECAMATAN, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;-
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena Termohon sering mengalami gangguan jiwa diantaranya Termohon sering kesurupan sambil teriak-teriak dan tidak sadarkan diri; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember tahun 2013 saatmana Termohon tiba-tiba kesurupan dan tidak sadarkan diri, saat itu Pemohon berkesimpulan untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban layaknya suami-istri. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di KECAMATAN sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di KECAMATAN ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Termohon mengalami gangguan kejiwaan, Pemohon sudah berupaya dan berusaha mengobati Termohon sampai ke dokter dan dukun terlatih namun tidak ada perubahan pada diri Termohon ; -----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Hal. 3 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Februari 2014 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama FAIZ, S.HI.,M.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal  
20 Oktober 2013;  
-----
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di KECAMATAN;  
-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun  
sekarang Termohon sedang hamil 3 (tiga)  
bulan;-----
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi  
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar Termohon  
sering kesurupan sambil teriak-teriak;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada akhir bulan Desember 2013 Termohon pingsan dan tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah pada saat itu juga, yang benar berpisah pada tanggal 25 Januari 2014 dan pada bulan Februari Pemohon terakhir kali memberikan uang sejumlah Rp.130.000,- kepada Termohon;

- Bahwa benar Termohon pernah dibawa ke rumah sakit, namun menurut dokter hal itu dikarenakan sakit asam lambung;

- Bahwa Termohon tidak ada masalah dengan Pemohon, tetapi dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon tidak tahu jika Termohon sedang hamil 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa benar Termohon kesurupan sambil teriak-teriak menyebut nama PIL (mantan pacar Termohon);
- Bahwa benar Termohon kesurupan sehingga di bawa ke rumah sakit dan Pemohon juga pernah meminta obat dari orang pintar di DESA;

Hal. 5 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir bulan

Desember

2013;

-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan

Desember 2013, namun Termohon pernah datang ke rumah

Pemohon dan menginap semalam, kemudian besok harinya diantar

pulang oleh Pemohon, dan benar Pemohon terakhir kali memberikan

uang sejumlah Rp.130.000,- kepada Termohon;

-----

- Bahwa benar keluarga Pemohon tidak senang dengan Termohon

dikarenakan Termohon dianggap tidak sopan, Termohon sering

datang ke rumah dan marah-marah kepada Pemohon;

-----

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan  
duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak benar Termohon kesurupan sambil teriak-teriak nama

PIL

(mantan

pacar

Termohon);

-----

- Bahwa benar Termohon sering datang dan marah-marah kepada

Pemohon dikarenakan Pemohon sering pulang lareut malam;

-----

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut yaitu : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KECAMATAN; -----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon; -----

Hal. 7 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua Termohon pernah datang sambil mengamuk ke rumah orang tua Pemohon dan mengatakan bahwa harta yang diantar pada saat pernikahan hanya sedikit;

-----

- Bahwa saksi tahu Termohon pernah kesurupan sampai teriak-teriak, dan pernah dirawat di Puskesmas DESA serta pernah dibawa ke rumah sakit di Luwuk;

-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013;

-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

2. SAKSI II PEMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di  
KECAMATAN; -----
- Bahwa ~~setahu~~ saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya  
rukun dan harmonis, namun sejak Termohon kesurupan sampai  
teriak-teriak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara  
Pemohon dan Termohon;  
-----
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah dirawat di Puskesmas DESA  
dan rumah sakit di Luwuk;  
-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,  
akan tetapi tidak berhasil;  
-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan  
Termohon;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon  
menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan  
bukti tertulis yang terdiri dari : -----

1. Surat Keterangan Sakit NOMOR tertanggal 03 Februari  
2014 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, telah dibubuhi  
meterai cukup dan diberi kode P.1; -----
2. Surat Keterangan NOMOR tertanggal 05 Februari 2014  
yang dikeluarkan oleh KEPALA SEKOLAH, Kabupaten

Hal. 9 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup dan  
diberi kode P.2; -----

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada  
pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon  
juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon keberatan  
bercerai dengan Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan  
ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan  
menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku  
Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan  
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka  
Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu  
fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti  
P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129  
Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum  
yang sah untuk mengajukan perkara ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga telah ditempuh pada tanggal 06 Februari 2014 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang bernama FAIZ, S.HI.,M.H., ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengalami gangguan jiwa diantaranya Termohon sering kesurupan sambil teriak-teriak dan tidak sadarkan diri; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dengan tegas dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maupun penyebabnya, serta Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR

Hal. 11 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2013 (P.1) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA Kabupaten Banggai kepulauan, yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdt, maka secara formil kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama mengetahui bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal sejak Termohon kesurupan sampai teriak-teriak;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Sakit NOMOR tertanggal 03 Februari 2014 (T.1) dan Surat Keterangan NOMOR tertanggal 05 Februari 2014 (T.2) yang telah bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka secara formil bukti tersebut

Hal. 13 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

-----

Menimbang, bahwa bukti surat T1. yang diajukan Termohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dokter Puskesmas KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, yang isinya menerangkan bahwa benar Termohon pernah dirawat di Puskesmas DESA sebanyak 4 (empat) kali dengan diagnosa *Cephalgia* dan *Gastritis Kronik* yang dalam penjelasan Dokter artinya sakit asam lambung, dan isi surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti T.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa surat bukti T2. yang diajukan Termohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala SMP Negeri 1 Kecamatan DESA Selatan, Kabupaten Banggai kepulauan, yang isinya menerangkan bahwa benar Termohon telah melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 sejak tanggal 01 Januari 2001 sampai dengan saat surat ini dikeluarkan, dan isi surat tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti T.2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lainnya ke persidangan, akan tetapi tidak bersedia dan hanya mencukupkan dengan alat bukti surat yang telah diajukan. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sehingga tidak akan mampu membentuk suatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang dapat membantah dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya bukti surat Termohon harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan serta tidak berhasil upaya damai telah terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Q.S. Al-Ruum ayat (21) tidak dapat terwujud, bahkan sebaliknya apabila tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak; -----

Hal. 15 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga dari sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon layak dan patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karena Termohon tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon, maka terbukti Termohon dalam keadaan hamil; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak ikrar talak diucapkan sampai Termohon melahirkan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon

Hal. 17 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) sejak ikrar talak diucapkan sampai Termohon  
melahirkan; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-  
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag  
Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret  
2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk  
mengirimkan salinan Putusan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk  
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun  
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan  
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan  
Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada  
Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  
-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak ikrar talak diucapkan                      sampai                      Termohon                      melahirkan;  
-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat      dalam      daftar      yang      disediakan      untuk      itu;  
-----
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam

Hal. 19 dari 20 Put. No.0016/Pdt.G./2014./PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUDI HARTONO, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera,

RUDI HARTONO, S.HI.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	125.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

Terbilang: (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)